

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Sedangkan bahagia artinya ada kerukunan dalam suatu hubungan suami, istri atau anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Selain itu, tujuan dari sebuah perkawinan juga yaitu untuk menghasilkan keturunan yang baik guna meneruskan dan mengharumkan perjuangan keluarga.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut Hukum Islam yaitu pernikahan. Pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Pernikahan merupakan rahmat dan nikmat dari Allah, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kelembutan, dan kedamaian dalam hidup. Namun disisi lain, tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan hal tersebut. Bahkan hampir dipastikan dari setiap rumah tangga akan menghadapi dan mendapatkan berbagai masalah, keretakan, dan gesekan yang akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Masalah rumah tangga kadang dapat diselesaikan sehingga semakin berlarut-larut menjadi sebuah masalah yang besar dan akhirnya berujung dengan perceraian.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet Ke 1, 4.

³ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2016), 5.

Perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan adanya putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴ Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh melainkan hanya dengan dilakukannya perceraian antara suami dan istri.⁵

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perceraian tidak selalu membawa kelegaan, melainkan sebaliknya, seringkali justru menambah perseteruan. Karna angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tayangan infotainment di televisi pun seringkali menayangkan perseteruan pada proses maupun pasca perceraian yang dilakukan oleh public figure. Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak akan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu, jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur juga hak asuh terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, disebutkan bahwa mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun suami setelah terjadi perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak, apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak yang diperlukan, bilamana bapak dalam kenyataannya

⁴ Prof. Subekti, S.H., *Pokok-pokok hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. XXXII, 42.

⁵ Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Cet - 2, 30.

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.⁶

Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan bahwa jika suami istri dinyatakan telah bercerai, maka kewajiban atas dan untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap menjadi kewajiban mereka, bukan hanya kewajiban dari suami saja atau istri saja. Majelis hakim berhak dan bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang berhak memelihara anak tersebut, tergantung siapa yang paling cakap atau paling baik mengingat kepentingan anak tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya yang berhak sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI diatas, pihak yang paling berhak atas pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya, karena ibu dianggap orang yang paling dekat, mengerti dan lebih memahami anak. Begitupun dengan kasih sayangnya, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkat kasih dan sayangnya seperti seorang ibu.

Pada tanggal 16 oktober 2012 telah diputus perkara tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor perkara 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat (ayah) yang

⁶Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

mendapatkan hak asuh anak meskipun usia anak tersebut masih belum *mumayyiz* atau di bawah umur.

Dari gambaran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) di bawah umur akibat perceraian dalam putusan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah judul: **“Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 26 tahun 2012 Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) tersebut. Maka dari itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)?
2. Apa yang menjadi Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)?
3. Apa yang menjadi Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)
2. Untuk Mengetahui Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)
3. Untuk Mengetahui Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan juga sebagai bahan perkembangan pengetahuan dalam perkara pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan pengetahuan dan salah satu masukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara pemeliharaan anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelusuran bahan pustaka dengan merujuk pada penelitian terdahulu, yang kemudian ada hubungannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.⁷ Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn)” penulis akan menelaah beberapa skripsi, atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai sumber, acuan dan perbandingan dalam penulisan penelitian. Beberapa penelitian yang penulis telaah antara lain sebagai berikut:

1. Hapizah Alawiyah, *Pemeliharaan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)*. Skripsi yang

⁷Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38.

diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2020.⁸

Hasil dari penelitian ini, pertama setelah terjadi perceraian kedua anak tergugat dan penggugat yang belum *mumayyiz* tinggal bersama tergugat (ibunya), pada tahun 2013 sang ibu melakukan tindak pidana, dan harus menjalani hukuman 6 tahun penjara. Kemudian sang ayah mengajukan gugatan tentang hak asuh anak ke pengadilan, dan pengadilan menetapkan hak asuh anak pertama kepada nenek (pihak ibu) dan anak kedua kepada ayahnya. Dikarenakan penggugat (ayah) tidak puas dengan putusan PA Medan, penggugat mengajukan banding ke PTA Medan. PTA Medan memberikan hak asuh anak kedua anak tersebut kepada penggugat atau ayahnya. Dalam pertimbangannya, hakim berdasarkan bukti bahwa sang ibu sedang menjalani hukuman pidana dikarenakan kasus narkoba, sehingga tidak bisa melakukan pengasuhan terhadap anaknya. Demi kesejahteraan dan kepentingan juga kemaslahatan, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama maka hakim memutuskan bahwa anak pertama dan kedua yang belum *mumayyiz* tersebut diberikan hak asuh kepada ayahnya.

2. Dodi Sahrian, *Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang* (Analisis Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2012/PA.Tnk). Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Institute Agama Islam Negeri (Iain) Raden Intan Lampung Pada Tahun 2017.⁹

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya, bagaimana pertimbangan hukumnya. Berdasarkan penelitian,

⁸Hapizah Alawiyah, *Pemeliharaan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak* (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn), Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

⁹Dodi Sahrian, *Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang* (Analisis Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2012/PA.Tnk). Skripsi Institute Agama Islam Negeri (Iain) Raden Intan Lampung, 2017.

putusan hakim menjatuhkan hak hadanah kepada ayahnya diakibatkan sang ibu terbukti selingkuh yaitu dapat dikatakan si ibu telaah cacat secara hukum dan untuk menjauhkan anak-anaknya dari sifat yang tidak baik, hakim menilai bahwa termohon mempunyai tabiat yang buruk, melanggar syariat Islam sedangkan anak-anak pemohon dan termohon perlu di selamatkan dan dilindungi dari amoral. Dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan *hahanah* kepada ayahnya adalah karena faktor psikologis dan moral. Karena ibunya telah terbukti selingkuh.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori ijtihad, teori masalah, penafsiran hukum, dan teori putusan pengadilan.

Ijtihad merupakan kegiatan penemuan hukum yang membutuhkan adanya suatu metode atau prosedur yang akan dapat digunakan oleh penegak hukum (hakim) dalam memberikan keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara. Metode ijtihad adalah sistem pelaksanaan ijtihad yang meliputi prosedur kajian hukum untuk melahirkan pemikiran-pemikiran fikih, baik berupa analisa kebahasaan maupun analisa nalar.¹⁰ Seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum materil yang ada masih banyak yang belum terwujud dalam bentuk undang-undang, maka seorang hakim diharuskan memutus perkara dengan berdasarkan hukum yang berlaku yaitu undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yanghidup di masyarakat atau *living law*, yurisprudensi dan juga pendapat para ahli. Dalam pasal 22 AB disebutkan bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara apabila undang-undang atau kebiasaan tidak dapat memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara.¹¹

¹⁰Nurdin Juddah, *Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara*, Jurnal Diskusi Islam Volume 1 Dan 2. Agustus 2013, 256-257

¹¹Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 469

Maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik berupa mendapatkan kebaikan atau menolak keburukan.¹² Adanya penetapan hukum berdasarkan atas asas kemaslahatan tidak lain untuk mencapai tujuan syariat. Untuk menetapkan apakah sesuatu itu maslahat atau tidak, diperlukan peninjauan atas segala seginya, dan perbandingan mendalam atas manfaat dan madlarnya, dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan syari'at. Maslahat akan dapat menjadi ketetapan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan di dalam *nash*, apabila :¹³

1. Hakiki, bukan anggapan yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian, dan pembahasan mendalam, serta benar-benar menarik manfaat dan menghindarkan madlarnya.
2. Bersifat umum, bukan untuk kepentingan perseorangan, tapi untuk banyak orang, atau jumlah terbesar anggota masyarakat, dan menghindarkan madlarnya dari jumlah terbesar anggota masyarakat. kepentingan masyarakatlah yang menentukan apakah sesuatu maslahat bernilai hakiki atau hanya dugaan saja.
3. Tidak bertentangan dengan *nash*. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa maslahat mursalah adalah menjadikan terpenuhinya kepentingan manusia sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam *nash*.

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.¹⁴ Metode atau corak penafsiran hakim terbagi menjadi lima, yaitu:¹⁵

¹² Abdulah Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), 145

¹³ Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, 146


¹⁴ Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Pandecta, Volume 8. Nomor 2. Juli 2013, 155

¹⁵ Asshiddiqie J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 224-226

1. Penafsiran menurut tata bahasa atau arti kata atau istilah
Hakim wajib mencari arti kata undang-undang yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja dengan meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya.
2. Penafsiran historis
Penafsiran historis disebut juga dengan penafsiran sejarah. Setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu menafsirkan menurut sejarah hukum dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan/undang-undang/peraturan. Menafsirkan menurut sejarah hukum dilakukan dengan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain. Sedangkan menafsirkan menurut sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan, dan lain-lain.
3. Penafsiran sistematis
Penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum atau aturan itu sendiri, dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan, sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau antar ayat dari peraturan-peraturan itu sendiri atau sejenis yang mengatur tentang masalah tersebut.
4. Penafsiran teleologis
Yaitu didasarkan pada tujuan dibuat undang-undang atau suatu peraturan. Maksud di undang-undang seperti apa tapi fakta di masyarakat tidak seperti yang tertuang dalam undang-undang tersebut.
5. Penafsiran autentik atau resmi
Yaitu penafsiran resmi yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri. Contohnya

Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu.

Putusan pengadilan terdiri dari enam unsur, yaitu sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, jenis perkara, dan keputusan pengadilan.¹⁶ Hubungan antara unsur-unsur tersebut dapat diperagakan dalam gambar berikut ini.



Gambar. 1

Kerangka Berpikir Penelitian Keputusan Pengadilan (Cik Hasan Bisri - 2018)

Dari beberapa unsur diatas jika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Tahunan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*), bahwa munculnya putusan tersebut karena pengadilan agama telah menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan hukum yang bersumber dari sumber hukum tertulis (UU) serta hukum tidak tertulis yang sumbernya dari sumber hukum tidak tertulis (al-qur'an. Kitab. Fiqh).

¹⁶Cik Hasan Bisri, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum: Bermain-Main dengan Penelitian Kualitatif*, dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), Cetakan Pertama, 187-188.

Dengan merujuk kepada kerangka pemikiran diatas, dapat dirincikan sebagai berikut. Pertama, keputusan pengadilan (putusan atau penetapan) memiliki dua pandangan. Di satu sisi, dengan adanya suatu perkara dipandang sebagai bukti penerapan hukum dalam peristiwa hukum yang konkrit. Di sisi lain keputusan pengadilan tersebut menggambarkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang mempunyai kewajiban untuk berijtihad. Maka, keputusan pengadilan adalah hasil *istibat* hakim, baik dengan cara *ijtihad, ittiba'* (mengikuti), ataupun berdasarkan suatu undang-undang. Dalam hal ini, hakim berpacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Kedua, hukum tertulis ialah hukum berbentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat kaku dan tegas.¹⁷ Hukum tertulis baik hukum materil (substantif) maupun hukum formil (prosedural) yaitu dasar dari keputusan pengadilan.

Ketiga, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang masih tumbuh dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis (hukum kebiasaan/hukum adat). Dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, memahami serta mengikuti nilai-nilai hukum juga rasa keadilan yang tumbuh dalam tatanan kehidupan masyarakat.¹⁸ Hal tersebut agar memungkinkan untuk hakim berijtihad dalam pembentukan atau penemuan hukum baru ketika proses perumusan keputusan pengadilan.

Kempat, penerimaan perkara dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama, yaitu berdasarkan kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Selanjutnya, perkara tersebut diperiksa untuk kemudian diputus dan diselesaikan oleh majelis hakim yang nantinya melahirkan produk Pengadilan.

¹⁷Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, 35.

¹⁸Pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kelima, suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi jika dijadikan pedoman ketika pengambilan keputusan pengadilan terkait perkara yang sejenis. Meskipun Indonesia tidak menganut asas *preseden* seperti negara-negara penganut sistem hukum *Common Law*, namun yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum tertulis dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang sejenis yakni keputusan berupa putusan atau penetapan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode ialah cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi yaitu suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode analisis terhadap isi (*content analysis*). Metode analisis terhadap isi yaitu salah satu metode penelitian kuantitatif tetapi dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya dapat dipergunakan dalam penelitian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁰ Cara kerjanya yaitu menganalisis dan menafsirkan isi dari teks putusan dengan berdasar kepada pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang didasarkan kepada teori, konsep peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan.

Dalam hal ini putusan yang digunakan oleh penulis yaitu putusan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor perkara 26/Pdt.G/2012/PA.Thn.

¹⁹Husaini Usman dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), 41

²⁰Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002), 231.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan tujuan masalah yang di tetapkan.²¹ Karena data yang akan dikumpulkan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)
- b. Data mengenai landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)
- c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua sumber. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama, sumber data dalam penelitian ini yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder yang memberikan data secara tidak langsung pada peneeliti tetapi merujuk pads sumber data primer.²² Sumber data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, jurnal, artikel dan litelatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

²² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam putusan ini dengan cara deskriptif analisis yaitu teknik dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian melalui data yang terkumpul kemudian dibuat analisis dengan menghubungkan atau penafsiran terhadap teori yang didapat.²³ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Putusan pengadilan termasuk kedalam dokumen resmi karena dikeluarkan oleh instansi tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah salinan salinan Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*).

b. Studi Pustaka

Studi pustaka termasuk salah satu teknik dalam pengumpulan data berisi pendapat dari beberapa pakar yang berkenaan dengan suatu masalah, kemudian ditelaah, dibandingkan, dan ditarik kesimpulannya.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari beberapa bahan pustaka seperti perundang-undangan, buku, skripsi, jurnal, artikel dan litelatur lainnya.

5. Analisis Data

Analisis merupakan suatu proses pemecahan masalah data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu.²⁶ Langkah-langkahnya dalah sebagai berikut:

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet 2, 61.

²⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 59.

²⁵ Haryanto A.G. dkk, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, (Jakarta: EGC, 2000), 78

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

- a. Mengumpulkan dan melakukan seleksi data-data yang dikumpulkan, dalam hal penelitian ini adalah dokumen hukum berupa naskah Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*).
- b. Mengklasifikasikan data, yaitu pemisahan data yang didapat dari seleksi putusan dan studi pustaka.
- c. Menghubungkan data yang telah diklasifikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.
- d. Menghubungkan data dengan penafsiran yang berkenaan dengan teori yang disajikan.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.







uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG